



PUTUSAN

Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Sel

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

Rohayani Diana binti Mustar, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Dasan Jati, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur, sebagai **Penggugat**;

melawan

Syafuruddin bin Ahmad Majid, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di ..., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan register perkara Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 15 Februari 2019 telah mengajukan gugatan dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 02 Juni 2011 bertempat di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 134/06/VI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa. tertanggal 03 Juni 2011;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan. No.218/Pdt.G/2019/PA.Sel



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Jorok, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, selama 6 bulan kemudian berpindah tempat tinggal ke Dusun Dasan Jati, Desa Gelanggang, Kecamatan Sakra Timur, Kabupaten Lombok Timur. dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama: Lena Ristiana, perempuan umur 6 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan bulan Januari 2012, karena sejak saat itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang selama 7 tahun dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti (ghaib);
4. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah meninggalkan Penggugat, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan. No.218/Pdt.G/2019/PA.Sel



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Syafruddin bin Ahmad Majid**) kepada Penggugat (**Rohayani Diana binti Mustar**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal dan, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata Penggugat tidak hadir dipersidangan. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal dan tanggal yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditentukan Penggugat tidak pernah datang dan menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya Penggugat ternyata tidak didasarkan alasan yang sah, maka harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan. No.218/Pdt.G/2019/PA.Sel



menyelesaikan perkaranya di Pengadilan Agama Selong oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. gugatan Penggugat dapat dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 218/Pdt.G/2019/PA.Sel. gugur;
2. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 09 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. GUNAWAN, M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. HAMZANWADI, M.H. dan APIT FARID, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. Muh. Tamrin sebagai panitera pengganti, tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. HAMZANWADI, M.H.

Drs. H. GUNAWAN, M.H.

APIT FARID, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan. No.218/Pdt.G/2019/PA.Sel



Drs. Muh. Tamrin

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selong

Mesnawi, SH.

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan. No.218/Pdt.G/2019/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)